



SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 85 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
KELURAHAN SEMPAJA SELATAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN SEMPAJA SELATAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Samarinda.
2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (waterhed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis Batas.
7. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

BAB II
PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini menetapkan Batas wilayah Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara ± 181,53 Ha (lebih kurang seratus delapan puluh satu koma lima puluh tiga Hektare).

Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Sempaja Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Sempaja Barat dan Kelurahan Sempaja Timur;
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Gunung Kelua dan Sungai Karang Mumus;
- c. Batas sebelah Timur : Sungai Karang Mumus; dan
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Air Hitam dan Kelurahan Gunung Kelua.

Pasal 5

Penegasan Batas wilayah Kelurahan Sempaja Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. Batas wilayah Kelurahan Sempaja Selatan di mulai dari sebelah Selatan yang di tandai TK 01 dengan titik koordinat X 517523 dan Y 9947996 terletak di jembatan Gelatik batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu dan Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang;
- b. TK 02 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Krayan dengan titik koordinat X 517376 dan Y 9948242 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
- c. TK 03 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Krayan dengan titik koordinat X 517330 dan Y 9948463 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
- d. TK 04 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan Krayan dengan titik koordinat X 517330 dan Y 9948463 terletak di simpang 3 Jalan Perjuangan dan jalan Pramuka batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
- e. TK 05 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Pramuka dengan titik koordinat X 516744 dan Y 9948870 terletak di Simpang 3, jalan KH.Wahid Hasyim I dan Jalan M.Yamin batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;

- f. PABU 01 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as jalan M.Yamin dengan titik koordinat X 516727 dan Y 9948846 terletak di Samping Gang Rahmat Jalan M.Yamin batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
- g. TK 06 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as Gang Rahmat Jalan M.Yamin dengan titik koordinat X 516590 dan Y 9948870 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
- h. TK 07 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as Gang Rahmat Jalan M.Yamin dengan titik koordinat X 516565 dan Y 9948909 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
- i. Patok 01 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as Jalan Blok B Jalan Kampus Biru dengan titik koordinat X 516522 dan Y 9948918 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
- j. Patok 02 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as Jalan Blok B Jalan Kampus Biru dengan titik koordinat X 516458 dan Y 9948969 terletak di simpang 3 Blok Mitra Mas batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
- k. Patok 03 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Jalan Blok Mitra Mas dengan titik koordinat X 516399 dan Y 9948905 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
- l. Patok 04 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Jalan Blok Mitra Mas dengan titik koordinat X 516386 dan Y 9948898 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
- m. TK 08 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri Persil tanah warga dengan titik koordinat X 516378 dan Y 9948911 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
- n. TK 09 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri Persil tanah warga dengan titik koordinat X 516345 dan Y 9948897 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
- o. Patok 05 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri Persil tanah warga dengan titik koordinat X 516315 dan Y 9948912 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
- p. Patok 06 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri Persil tanah warga dengan titik koordinat X 516279 dan Y 9948931 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
- q. Patok 07 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri Persil tanah warga dengan titik koordinat X 516265 dan Y 9948965 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
- r. Patok 08 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri Persil tanah warga dengan titik koordinat X 516236 dan Y 9948981 batas antara Kelurahan

- Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
- s. Patok 09 selanjutnya ke arah Utara menyusuri Persil tanah warga dengan titik koordinat X 516222 dan Y 9949016 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
 - t. Patok 10 selanjutnya ke arah Utara menyusuri Persil tanah warga dengan titik koordinat X 516218 dan Y 9949034 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
 - u. Patok 11 selanjutnya ke arah Utara menyusuri Persil tanah warga dengan titik koordinat X 516180 dan Y 9949135 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
 - v. TK 10 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Persil tanah warga dengan titik koordinat X 516262 dan Y 9949170 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
 - w. TK 11 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Persil tanah warga dengan titik koordinat X 516319 dan Y 9949110 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
 - x. TK 12 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Persil tanah warga dengan titik koordinat X 516340 dan Y 9949130 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
 - y. TK 13 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Persil tanah warga dengan titik koordinat X 516348 dan Y 9949124 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
 - z. TK 14 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Persil tanah warga dengan titik koordinat X 516402 dan Y 9949181 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
 - aa. Patok 12 selanjutnya ke arah Utara menyusuri pagar pembatas perumahan Villa Tamara dengan pemukiman warga dengan titik koordinat X 516412 dan Y 9949292 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
 - bb. TK 15 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri pagar pembatas perumahan Villa Tamara dengan pemukiman warga dengan titik koordinat X 516430 dan Y 9949332 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
 - cc. TK 16 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri pagar pembatas perumahan Villa Tamara dengan pemukiman warga dengan titik koordinat X 516335 dan Y 9949395 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
 - dd. TK 17 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri pagar pembatas perumahan Villa Tamara dengan pemukiman warga dengan titik koordinat X 516414 dan Y 9949440 batas antara Kelurahan Sempaja

- Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
- ee. TK 18 selanjutnya ke arah Utara menyusuri pagar pembatas perumahan Villa Tamara dengan pemukiman warga dengan titik koordinat X 516427 dan Y 9949521 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
 - ff. TK 19 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri pagar pembatas perumahan Villa Tamara dengan pemukiman warga dengan titik koordinat X 516375 dan Y 9949544 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
 - gg. TK 20 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri pagar pembatas perumahan Villa Tamara dengan pemukiman warga dengan titik koordinat X 516413 dan Y 9949570 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
 - hh. TK 21 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri pagar pembatas perumahan Villa Tamara dengan pemukiman warga dengan titik koordinat X 516417 dan Y 9949643 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
 - ii. TK 22 selanjutnya ke arah Barat menyusuri pagar pembatas perumahan Villa Tamara dengan pemukiman warga dengan titik koordinat X 516354 dan Y 9949657 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
 - jj. TK 23 selanjutnya ke arah Barat menyusuri pagar pembatas perumahan Villa Tamara dengan pemukiman warga dengan titik koordinat X 516354 dan Y 9949596 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
 - kk. TK 24 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri pagar pembatas perumahan Villa Tamara dengan pemukiman warga dengan titik koordinat X 516248 dan Y 9949528 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
 - ll. TK 25 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri pagar pembatas perumahan Villa Tamara dengan pemukiman warga dengan titik koordinat X 516107 dan Y 9949676 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
 - mm. TK 26 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri pagar pembatas perumahan Villa Tamara dengan pemukiman warga dengan titik koordinat X 516050 dan Y 9949640 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
 - nn. TK 27 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 515967 dan Y 9949724 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
 - oo. TK 28 selanjutnya ke arah Barat menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 515877 dan Y 9949738 batas antara Kelurahan Sempaja

- Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
- pp. TK 29 selanjutnya ke arah Barat laut menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 515850 dan Y 9949804 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
- qq. Patok 13 selanjutnya ke arah Barat menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 515759 dan Y 9949787 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
- rr. Patok 14 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 515585 dan Y 9949741 terletak di pinggir jalan AW.Syahranié batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- ss. TK 30 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Abdul Wahab Syahranié dengan titik koordinat X 515860 dan Y 9949741 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan dengan Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara;
- tt. TK 31 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Abdul Wahab Syahranié dengan titik koordinat X 516248 dan Y 9950145 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan dengan Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara;
- uu. TK 32 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Abdul Wahab Syahranié dengan titik koordinat X 516634 dan Y 9950212 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan dengan Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara;
- vv. TK 33 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Abdul Wahab Syahranié dengan titik koordinat X 517014 dan Y 9950270 terletak di simpang 4 jalan KH. Wahid Hasyim dan jalan PM. Noor batas antara Kelurahan Sempaja Selatan dengan Kelurahan Sempaja Barat dan Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara;
- ww. TK 34 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan PM. Noor dengan titik koordinat X 517656 dan Y 9950133 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan dengan Kelurahan Sempaja Timur;
- xx. TK 35 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan PM. Noor dengan titik koordinat X 518280 dan Y 9949954 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan dengan Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara;
- yy. TK 36 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan PM. Noor dengan titik koordinat X 518786 dan Y 9949543 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan dengan Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara;
- zz. TK 37 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan PM. Noor dengan titik koordinat X 519293 dan Y 9949134 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan dengan Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan Gunung Lingai, Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang;
- aaa. TK 38 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Karang Mumus dengan titik koordinat X 518771 dan Y 9948441 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan dengan Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang;

- bbb. TK 39 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Karang Mumus dengan titik koordinat X 518682 dan Y 9948303 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan dengan Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang;
- ccc. TK 40 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Karang Mumus dengan titik koordinat X 518340 dan Y 9948132 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan dengan Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang;

Pasal 6

Berita acara lapangan dan peta Batas wilayah Kelurahan Sempaja Selatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd
SYAHARIE JA'ANG


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 150.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,




EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
PETA BATAS
KELURAHAN SEMPAJA SELATAN
KECAMATAN SAMARINDA UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Skala 1 : 5.000
 0 125 250 375 500
 Meters



LOKASI YANG DIPETAKAN

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS - 84
 Zona : 50 S

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN :

- BATAS WILAYAH**
- Titik Koordinat Kelurahan
 - ▲ Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
 - Batas Kelurahan
 - ▭ Kelurahan Sempaja Selatan yang dipetakan
 - ~ Sungai Karang Mumus

**DAFTAR TITIK KOORDINAT DAN PILAR BATAS
 KELURAHAN SEMPAJA SELATAN
 KECAMATAN SAMARINDA UTARA**

NO	PILAR	KOORDINAT GEOGRAFI		KOORDINAT UTM	
		UNTANG	BULUR	X	Y
1	TK01	0° 28' 13,769"	117° 9' 26,911"	517523	9947996
2	TK02	0° 28' 5,755"	117° 9' 22,175"	517376	9948242
3	TK03	0° 27' 58,584"	117° 9' 20,811"	517300	9948463
4	TK04	0° 27' 53,402"	117° 9' 21,090"	517343	9948622
5	TK05	0° 27' 45,317"	117° 9' 1,739"	516744	9948870
6	PA0101	0° 27' 46,096"	117° 9' 1,741"	516727	9948886
7	TK06	0° 27' 46,315"	117° 9' 56,741"	516900	9948970
8	TK07	0° 27' 44,037"	117° 9' 55,930"	516565	9948909
9	PA0101	0° 27' 43,752"	117° 9' 54,541"	516522	9948918
10	PA0102	0° 27' 42,921"	117° 9' 54,211"	516468	9948909
11	PA0103	0° 27' 44,175"	117° 9' 50,562"	516399	9948905
12	PA0104	0° 27' 44,403"	117° 9' 50,141"	516386	9948898
13	TK08	0° 27' 43,995"	117° 9' 48,897"	516378	9948911
14	TK09	0° 27' 44,444"	117° 9' 48,815"	516345	9948897
15	PA0105	0° 27' 43,947"	117° 9' 47,844"	516315	9948912
16	PA0106	0° 27' 43,328"	117° 9' 46,579"	516279	9948931
17	PA0107	0° 27' 42,221"	117° 9' 46,220"	516265	9948965
18	PA0108	0° 27' 41,700"	117° 9' 45,288"	516236	9948981
19	PA0109	0° 27' 40,560"	117° 9' 44,815"	516222	9949016
20	PA0110	0° 27' 39,974"	117° 9' 44,790"	516218	9949034
21	PA0111	0° 27' 36,684"	117° 9' 43,476"	516180	9949135
22	TK10	0° 27' 35,545"	117° 9' 46,137"	516262	9949130
23	TK11	0° 27' 37,488"	117° 9' 47,982"	516319	9949110
24	TK12	0° 27' 36,831"	117° 9' 48,647"	516340	9949130
25	TK13	0° 27' 37,050"	117° 9' 48,902"	516348	9949124
26	TK14	0° 27' 38,186"	117° 9' 50,600"	516402	9949181
27	PA0112	0° 27' 31,570"	117° 9' 50,982"	516412	9949292
28	TK15	0° 27' 30,271"	117° 9' 51,550"	516430	9949332
29	TK16	0° 27' 28,214"	117° 9' 48,500"	516335	9949395
30	TK17	0° 27' 26,745"	117° 9' 51,050"	516414	9949440
31	TK18	0° 27' 24,122"	117° 9' 51,483"	516427	9949521
32	TK19	0° 27' 23,301"	117° 9' 49,795"	516375	9949544
33	TK20	0° 27' 22,512"	117° 9' 51,012"	516413	9949570
34	TK21	0° 27' 20,120"	117° 9' 51,158"	516417	9949643
35	TK22	0° 27' 19,699"	117° 9' 49,100"	516354	9949657
36	TK23	0° 27' 21,667"	117° 9' 49,090"	516354	9949596
37	TK24	0° 27' 23,890"	117° 9' 45,679"	516248	9949528
38	TK25	0° 27' 19,078"	117° 9' 41,110"	516107	9949676
39	TK26	0° 27' 20,230"	117° 9' 39,271"	516050	9949640
40	TK27	0° 27' 17,505"	117° 9' 36,576"	515967	9949724
41	TK28	0° 27' 17,035"	117° 9' 33,657"	515877	9949738
42	TK29	0° 27' 14,890"	117° 9' 32,797"	515850	9949804
43	PA0113	0° 27' 15,449"	117° 9' 28,855"	515759	9949787
44	PA0114	0° 27' 16,947"	117° 9' 24,220"	515585	9949741
45	TK30	0° 27' 5,017"	117° 9' 31,311"	514860	9950006
46	TK31	0° 27' 3,786"	117° 9' 45,691"	514628	9950145
47	TK32	0° 27' 1,590"	117° 9' 58,160"	514634	9950212
48	TK33	0° 26' 59,716"	117° 9' 18,548"	512104	9950270
49	TK34	0° 27' 4,370"	117° 9' 31,229"	517656	9950133
50	TK35	0° 27' 10,018"	117° 9' 51,432"	518280	9949954
51	TK36	0° 27' 23,399"	117° 10' 7,799"	518786	9949543
52	TK37	0° 27' 36,726"	117° 10' 24,192"	519293	9949134
53	TK38	0° 27' 59,284"	117° 10' 7,291"	518771	9948841
54	TK39	0° 28' 3,380"	117° 10' 4,425"	518682	9948303
55	TK40	0° 28' 9,359"	117° 9' 53,360"	518340	9948132

Sumber Data : Data Digital Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial
 - Data Digital Hasil Delimitasi Batas Wilayah Administrasi Kelurahan Secara Kartometrik Tanpa Kesepakatan Tahun 2018
 - Data Hasil Pemetaan Pokok Unsur Tahun Anggaran 2018
 Riwaiyat Peta : Peta ini dibuat menggunakan data digital Batas Wilayah Kabupaten/Kota Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial, dan didukung terdapat oleh Pemerintah Kota Samarinda Sekretariat Kota Samarinda Bagian Kejasama & Administrasi Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yang ditampikan di atas atau salah setelah resolusi terdapat dengan resolusi spasial 1:5 meter tahun 2017

WALIKOTA SAMARINDA
H.SYAHARIE JA'ANG, SH. M.Si